

SKEMA SERTIFIKASI BNSP K3

No	Skema Lisensi BNSP	Jeni Skema
1	Operator K3	Okupasi
2	Petugas K3	Okupasi
3	Ahli K3	Okupasi
4	Operator K3 Migas	Okupasi
5	Pengawas K3 Migas	Okupasi
6	Ahli K3 Migas	Okupasi
7	Pengkajian Hazops	Klaster
8	Audit SMK3	Klaster
9	Penyelidikan Insiden Tingkat Lanjut	Klaster
10	Pengelolaan K3 Fasilitas Kesehatan	Klaster
11	Pengelolaan K3 Laboratorium	Klaster
12	Penanganan P3K	Klaster
13	Safetyman Migas	Okupasi
14	Inspeksi K3	Klaster
15	Ahli Hygiene Industri Muda	Okupasi
16	Ahli Hygiene Industri Madya	Okupasi
17	Ahli Hygiene Industri Utama	Okupasi
18	Pengawasan SMK3 Kontraktor	Klaster
19	Petugas Penanganan Bahaya Gas H2S	Klaster
20	Pengkajian Risiko Kesehatan Kerja	Klaster
21	Authorized Gas Tester	Okupasi
22	Teknisi Ruang Terbatas	Okupasi
23	Investigasi Kecelakaan Kerja	Klaster
24	Pemadam Kebakaran Bantuan	Klaster
25	Authorized Work Permit	Okupasi
26	Pengawas Keselamatan SPBU	Okupasi
27	Operator Pemadam Kebakaran	Okupasi
29	Pengawas Pemadam Kebakaran	Okupasi
29	Fire Engineer	Okupasi
30	Inspektur SPBU	Okupasi

Ketentuan Biaya Pelatihan

Sebagai bagian dari penawaran program pelatihan dan sertifikasi, berikut kami sampaikan rincian komponen biaya yang termasuk dan tidak termasuk dalam paket pelaksanaan kegiatan:

Komponen yang Termasuk dalam Biaya:

1. Penyediaan ruang pelatihan (training room).
2. Pelaksanaan pelatihan dan praktik selama 3 (tiga) hari.
3. Pelaksanaan 1 (satu) hari asesmen sertifikasi oleh Asesor berlisensi BNSP.
4. Souvenir peserta.
5. Konsumsi berupa 2 (dua) kali coffee break dan 1 (satu) kali makan siang per hari pelatihan.
6. Penerbitan Sertifikat Kompetensi dari BNSP bagi peserta yang dinyatakan kompeten.
7. Minimum jumlah peserta adalah 10 (sepuluh) orang. Apabila jumlah peserta kurang dari ketentuan tersebut, maka penyesuaian biaya akan diberlakukan sesuai kesepakatan bersama.

Komponen yang Tidak Termasuk dalam Biaya:

1. Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Biaya transportasi dan akomodasi (apabila pelaksanaan dilakukan di luar lokasi yang telah ditentukan).

Ketentuan Pembayaran:

1. Pembayaran wajib diselesaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan kegiatan.
2. Bukti pembayaran wajib disampaikan kepada pihak penyelenggara sebagai dasar konfirmasi dan finalisasi pelaksanaan kegiatan.
3. Kegiatan akan diproses dan dijadwalkan setelah pembayaran diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketentuan Biaya Pelatihan (Skema Inhouse)

Program pelatihan dan sertifikasi skema inhouse dirancang untuk memberikan pendekatan yang lebih fokus, eksklusif, dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan.

Dengan pelaksanaan di lingkungan kerja klien, materi dapat disesuaikan dengan karakteristik industri, potensi risiko, serta sistem manajemen yang telah berjalan, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan aplikatif.

Sebagai bagian dari penawaran program pelatihan dan sertifikasi skema inhouse, berikut kami sampaikan ketentuan pelaksanaan dan rincian komponen biaya:

Komponen yang Termasuk dalam Biaya:

1. Pelaksanaan pelatihan dan praktik selama 3 (tiga) hari di lokasi yang ditentukan oleh pihak klien.
2. Pelaksanaan 1 (satu) hari asesmen sertifikasi oleh Asesor berlisensi BNSP.
3. Materi pelatihan dan perangkat administrasi asesmen.
4. Souvenir peserta.
5. Penerbitan Sertifikat Kompetensi dari BNSP bagi peserta yang dinyatakan kompeten.
6. Minimum jumlah peserta adalah 10 (sepuluh) orang. Apabila jumlah peserta kurang dari ketentuan tersebut, maka penyesuaian biaya akan diberlakukan sesuai kesepakatan bersama.

Komponen yang Menjadi Tanggung Jawab Klien:

1. Penyediaan ruang pelatihan yang representatif beserta fasilitas pendukung (LCD/Proyektor, sound system, meja, kursi, dan akses listrik).
2. Konsumsi peserta selama kegiatan berlangsung (coffee break dan makan siang).
3. Biaya transportasi dan akomodasi tim instruktur dan asesor (apabila pelaksanaan berada di luar kota domisili penyelenggara).
4. Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pembayaran:

1. Pembayaran wajib diselesaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan kegiatan.
2. Bukti pembayaran wajib disampaikan kepada pihak penyelenggara sebagai dasar konfirmasi dan finalisasi pelaksanaan kegiatan.
3. Kegiatan akan diproses dan dijadwalkan setelah pembayaran diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku.